

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai, “menangani tindak pidana hukum oleh balai karantina bandara international minangkabau terhadap tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan”, maka penulis dapat ditarik simpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas karantina dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana terhadap ikan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau adalah sebagai berikut:
  - a. Upaya Preventif
  - b. Upaya Represif

Pada beberapa peraturan di bidang perikanan, kita telah mengetahui bahwa sanksi administrasi yang berlaku ada tiga jenis sanksi yakni :

- a. Peringatan atau teguran tertulis
- b. Pembekuan izin
- c. dan pencabutan izin.

Selain penjatuhan sanksi yang telah dipaparkan oleh penulis, pelaksanaan dari penjatuhan sanksi tersebut juga memiliki prosedur atau tahapan sebelum sanksi tertentu dijatuhkan oleh setiap pelanggaran yang terjadi yakni:

- a. Pengontrolan
- b. Pemanggilan

c. Invertigasi

2. Ketidak berhasilan penegakan hukum pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau saat ini disebabkan tidak adanya sinkronisasi, koordinasi dan keselarasan baik dalam aspek struktural, kultural dan subtansi. Kondisi faktual menunjukkan banyak kasus-kasus di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau yang dampaknya besar yang ada disekitar kita tidak pernah tersentuh oleh hukum. Ini terjadi karena pada tingkat penyelidikan penyidikan baik yang dilakukan oleh polri maupun PPNS tidak pernah berhasil diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu perlu dilihat dan dikaji penyebabnya baik dari aspek struktur, kultur maupun substansi yang pada akhirnya mengganggu keberhasilan dan kinerja dari sistem peradilan pidana

## **B. SARAN**

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang/perusahaan yang melanggar/melakukan tindak pidana petugas haruslah memberikan sanksi/tindakan yang tegas sesuai dengan Undang-undang yang berlaku agar pengawasan terhadap tindak pidana yang membahayakan ini, berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang
2. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persolan tersebut adalah menyatu padukan persepsi, kepercayaan, respon dan konsep serta pendapat masyarakat terhadap fenomena kejahatan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan adalah kejahatan yang luar biasa, menimbulkan dampak yang laur biasa tidak

hanya nyawa manusia tapi juga mampu menghancurkan alam, binatang dan tumbuhan serta kesejahteraan dan ketenagan manusia, oleh karena itu harus ditanggulangi secara serius, tekad yang kuat, bersatu padu dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo, 2002, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1990-1991, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik, Purwokerto
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### B. Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pengganti Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-Kp/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran jenis Ikan Yang Membahayakan dan/Atau merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia